



**PUTUSAN**  
Nomor 89/Pid.B/2024/PN Thn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Welmas Kamalaheng;
2. Tempat lahir : Sawang;
3. Umur/tanggal lahir : 59 tahun/ 04 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Peling  
Sawang Lindongan III Kec. Siau Barat Kab. Kepl.  
Sitiro;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 89/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 89/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Welmas Kamalaheng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" sebagaimana Dakwaan penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Welmas Kamalaheng oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Thn

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2024/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan keluarga istri dan 2 (dua) orang anak ;
3. Terdakwa masih aktif sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) ;
4. Terdakwa mohon keringanan hukumannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap kepada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia WELMAS KAMALAHENG Pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu pada tahun 2021, bertempat di depan rumah Keluarga PORNIKA – KAMALAHENG di Kampung Peling Sawang Lindongan III Kec. Siau Barat Kab. Kepl. Sitaro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Perbuatan Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi APOLOS SABAHAT dan Saksi TISNA LAHIMADE pergi berkunjung ke rumah Terdakwa pada tahun 2021 sekira pukul 13.00 WITA, para saksi yang telah sampai di rumah Terdakwa duduk Bersama Terdakwa di ruang tamu, lalu Terdakwa menyampaikan kepada mereka kalimat "NANGULI SI KAMI DUA ADA KO BAPAK JAPSON NU DOTI SI BAPAK MARKUS BERNAMA " (ADA BILANG KEPADA KAMI BERDUA BAPAK JAPSON GAHAGHO TELAH MERACUNI BAPAK MARKUS BERNAMA). Lalu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WITA ketika Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah Alm. PORNIKA - KAMALAHENG, sesampainya di lokasi

Thn

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2024/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa duduk di depan rumah Alm. PORNIKA KAMALAHENG kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi FETLY SALIKARA dan Saksi EITEL LINTOHO lalu Terdakwa menyampaikan kalimat "KEMU BEGA I YOPA LU NATE NI ILU I JAPSON GAHAGO" (NGONI NINTAU INI BAPAK ALM. MARKUS BARNAMA MENINGGAL, DIRACUN OLEH SAKSI KORBAN JAPSON GAHAGO) yang kalimat tersebut diperdengarkan langsung oleh saksi FETLY SALIKARA dan Saksi EITEL LINTOHO.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban merasa malu karena sebagai perangkat kampung Saksi Korban diserang nama baiknya.
- Bahwa Saksi YORNAL SON TAHULENDING selaku saksi ahli sebagai penerjemah bahasa Siau menjelaskan Pengertian dari kalimat dalam Bahasa Siau yang disampaikan Terdakwa yang berbunyi":

- " NANGULI SI KAMI DUA ADA KO BAPAK JAPSON NU DOTI SI BAPAK MARKUS BERNAMA " adalah mempunyai arti sebagai berikut : "ADA BILANG KEPADA KAMI BERDUA BAPAK JAPSON GAHAGHO TELAH MERACUNI / DOTI BAPAK MARKUS BERNAMA ".
- " KEMU BEGA I YOPA NATE NI ILU I JAPSON GAHAGHO " adalah mempunyai arti sebagai berikut: "KALIAN TIDAK TAHU OPA INI MATI DI RACUN OLEH JAPSON GAHAGHO"

Bahwa kalimat mengandung tuduhan yang dapat mencemarkan nama baik seseorang adalah Meracun dimana orang Siau mengenal kata Meracun sama dengan Mendoti;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Japson Gahago**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa WELMAS KAMALAHENG alias MEMAS;
  - Bahwa yang menjadi Korbannya adalah saksi sendiri;
  - Bahwa kejadiannya dilakukan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di depan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2024/PN

Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Keluarga PORNIKA - KAMALAHENG. tepatnya di Kampung Peling Sawang Lindongan III Kec. Siau Barat Kab. Kepl. Sitaro ;

- Bahwa saksi tahu kejadiannya dari keterangan FETLY SALIKARA dan EITEL LINTOHO yang di sampaikan kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa WELMAS KAMALAHENG alias MEMAS melakukan pencemaran nama baik tersebut dengan cara menyampaikan secara langsung kepada APOLOS SAHABAT, FETLY SALIKARA, EITEL LINTOHO dan TISNA LAHIMADE dengan kata - kata bahwa "SAKSI YANG MERACUNI Alm. MARKUS BARNAMA" sehingga meninggal dunia;

- Bahwa saksi nanti mengetahui ada Pencemaran nama baik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dari penyampaian Istri Saksi yang mendengar dari penyampaian APOLOS SAHABAT dan TRISNA LAHIMADE, pada tanggal 2 Februari 2024 ;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa WELMAS KAMALAHENG alias MEMAS melakukan tidak pidana pencemaran nama baik tersebut dikarenakan saksi tidak pernah punya masalah dengan WELMAS KAMALAHENG;

- Bahwa saksi mengetahui pencemaran nama baik tersebut pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 wita bertempat rumah saksi Keluarga GAHAGO – LINTOHO tepatnya di Kampung Peling Sawang Lindongan III Kec. Siau Barat Kab. Kepl. Sitaro;

- Bahwa Terdakwa WELMAS KAMALAHENG menyampaikan bahwa saksi (JAPSON GAHAGO) yang membunuh Alm. MARKUS BARNAMA dengan cara meracuni/doti;

- Bahwa Saksi merasa marah dan malu dikarenakan saksi sebagai perangkat kampung merasa difitnah kurang lebih 2 tahun tanpa sepengetahuan saksi;

- Bahwa pada hari Jumat, 02 Februari 2024 pukul 08.00 wita saksi sedang bekerja kemudian istri saksi yang bernama SANTY LINTOHO datang kerumah dengan keadaan kaget menyampaikan "PAPA VALEN NGANA BISA TRIMA KATA-KATA INI ?" kemudian saksi menjawab dengan kalimat "KATA-KATA APA ? MARI SINI COBA CERITA" kemudian . SANTY LINTOHO berkata "PA LU (Alm. MARKUS BARNAMA) MENINGGAL NGANA YANG RACUN(DOTI)" .

Thn

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2024/PN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi bertanya “SAPA YANG BILANG?” dan istri saksi menjawab “WELMAS YANG BILANG NGANA YANG KASE RACUN, ADA CERITA PA OPA POLOSE (APOLOS SAHABAT) DAN TISNA LAHIMADE”. Setelah mendengar penyampaian dari SANTY LINTOHO saksi langsung menuju ke rumah APOLOS SAHABAT dan bertanya kepada APOLOS SAHABAT dan TISNA LAHIMADE dengan kalimat “OPA BETUAH WELMAS ADA BILANG KITA YANG RACUN MARKUS BARNAMA MENINGGAL ?” kemudian APOLOS SAHABAT menjawab “BETUL WELMAS YANG CERITA, KALO NGANA NYANDA PERCAYA COBA TANYA PA PAPA KEVIN (FETLY SALIKARA)” kemudian setelah mendengar kalimat tersebut saksi langsung kembali kerumah saksi dan berkata kepada istri saksi dengan kalimat “NANTI KITA MO DATANG PA FETLY SALIKARA”. Kemudian pada hari minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi pergi ke rumah FETLY SALIKARA dan bertanya “KAWAN BETUAH PAPA SWENGLY (MARKUS BARNAMA) MENINGGAL KARENA KITA YANG RACUN ?” kemudian FETLY SALIKARA menjawab dengan kalimat “BETUL PA ENGKU (WELMAS KAMALAHENG) YANG CERITA PA TORANG DUA (EITEL LINTOHO), PA ENGKU BILANG “ NGONI KW NINTAU PAPA SWENGLY (Alm. MARKUS BARNAMA) MENINGGAL JAPSON YANG RACUN “, MARIJO TORANG DUA SAMA SAMA KASANA” kemudian saksi bersama FETLY SALIKARA langsung pergi menuju ke rumah EITEL LINTOHO, dan FETLY SALIKARA bertanya dengan kalimat “KAKA ADA INGA ITU ENGKU (WELMAS KAMALAHENG) ADA CERITA PA TORANG DUA ITU PAPA SWENGLY (Alm. MARKUS BARNAMA) MENINGGAL JAPSON YANG KASE RACUN” Kemudian EITEL LINTOHO menjawab dengan kalimat “BETUL TANGGAL 31 DESEMBER JAM 11 MALAM”, kemudian saksi berkata “NGONI DUA NYANDA SAKSING PA KITA SELAMA INI KITA PE NAMA INI DICEMARKAN SOMO 3 TAONG (TAHUN)” dan FETLY SALIKARA menjawab dengan kalimat “TORANG DUA KWA SAKSING PA PAPA VALEN” Kemudian saksi menjawab dengan kalimat “KITA MO LAPORKAN INI, SIAP MO JADI SAKSI ?” dan FETLY SALIKARA dan EITEL LINTOHO menjawab “SIAP”. Kemudian saksi langsung kembali kerumah saksi dan melaporkan kejadian ini pada hari Senin, Tanggal 05 Februari 2024 di Polres Kepl. Sitaro;

Thn

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2024/PN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah datang kerumah saksi minta maaf tapi belum ada perdamaian dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui MARKUS BARNAMA meninggal karena sakit ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **Apolos Sahabat**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa WELMAS KAMALAHENG alias MEMAS;
- Bahwa Korbannya adalah JAPSON GAHAGO ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencemaran nama baik tersebut yang didengarkan secara langsung dari Terdakwa WELMAS KAMALAHENG pada saat menyampaikan kepada saksi dan istri saksi TISNA LAHIMADE ;
- Bahwa Terdakwa WELMAS KAMALAHENG melakukan pencemaran nama baik tersebut yakni dengan menyampaikan secara langsung kepada saksi dan istri Saksi TISNA LAHIMADE dengan kalimat / kata kata "BUKANG MAIN INI JAPSON, ADA RACUN PA Alm. MARKUS BARNAMA";
- Bahwa seingat saksi kejadian pencemaran nama baik tersebut terjadi pada tahun 2021 di dalam rumah WELMAS KAMALAHENG di Lindongan III Kampung Peling Sawang Kec. Siau Barat Kab. Kepl. Sitaro.
- Bahwa seingat Saksi yang berada didalam rumah WELMAS KAMALAHENG pada saksi mendengar perkataan tersebut secara langsung pada saat itu adalah Saksi sendiri, Istri Saksi TISNA LAHIMADE, dan Terdakwa WELMAS KAMALAHENG ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa WELMAS KAMALAHENG melakukan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut yang Saksi ketahui hanya Terdakwa WELMAS KAMALAHENG langsung menyampaikan kalimat "BUKANG MAIN INI JAPSON, ADA RACUN PA Alm. MARKUS BARNAMA" kepada Saksi dan istri Saksi TISNA LAHIMADE;
- Bahwa alasan saksi baru menyampaikan perihal pencemaran nama baik tersebut di tahun 2024 dikarenakan pada awalnya saksi tidak ingin menyebarkan berita yang negative, kemudian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2024/PN

Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah adanya tuduhan kepada saksi yang di lakukan ADRIANA SINDUA yang adalah istri dari Terdakwa WELMAS KAMALAHENG yang mengatakan bahwa keluarga saksi "Mencuri Pala milik mereka" maka saksi sakit hati dan langsung memberitahukan dan menyampaikan kejadian pencemaran nama baik tersebut kepada istri saksi korban JAPSON GAHAGO;

- Bahwa pada tahun 2021 sekitar pukul 13.00 wita Saksi bersama istri saksi TISNA LAHIMADE pergi menuju rumah WELMAS KAMALAHENG hanya untuk berkunjung, kemudian setelah tiba di rumah Terdakwa WELMAS KAMALAHENG yang berjarak tidak jauh dari rumah Saksi bertempat di Lind. III Kampung Peling Sawang Kec. Siau Barat Kab. Kepl. Sitaro, Kami bertiga langsung duduk di ruang tamu dan tiba tiba Terdakwa WELMAS KAMALAHENG langsung menyampaikan kalimat "BUKANG MAIN INI JAPSON, MERACUNI ALM. MARKUS BARNAMA", kemudian Saksi bersama istri saksi hanya kaget / terkejut dan tidak lagi membahas tentang kejadian tersebut. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi sedang berada di rumah kakak Saksi NELCI SAHABAT yang berada tidak jauh dari rumah WELMAS KAMALAHENG memanggil istri Terdakwa ADRIANA SINDUA dengan kalimat "KASE ANTAR ITU TAMA KO KAMARI" (bawa kemari itu kapak) kemudian ADRIANA SINDUA menjawab dengan kalimat "TORANG SO NYANDA MO ANTAR ITU TAMA KO, KARENA NGONI JAGA PANCURI TORANG PE PALA" (kami sudah tidak mau mengantar itu kapak, karena kamu yang mencuri kami punya pala). Kemudian setelah kejadian tersebut Saksi langsung menyampaikan kepada istri saksi Korban SANTI LINTOHO dengan kalimat "SANTI, INI WELMAS PERNAH BILANG KALO JAPSON YANG RACUN PA ALM. MARKUS BARNAMA SEHINGGA MENINGGAL DUNIA (SAMPE MATI). Dan kemudian SANTI LINTOHO langsung pergi untuk memberitahu kepada saksi korban JAPSON GAHAGO;

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa dan saksi korban JAPSON GAHAGO belum berdamai, saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi korban ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar

3. Saksi **Tisna Lahimade** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Thn

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2024/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa WELMAS KAMALAHENG alias MEMAS;
- Bahwa Korbannya adalah JAPSON GAHAGO ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi untuk hari tanggal saksi lupa hanya tahun 2021 bertempat di rumah Keluarga KAMALAHENG – SINDUA tepatnya Kampung Peling Sawang Lindongan III Kec. Siau Barat Kab. Kepl. Sitaro ;
- Bahwa saksi mendengar langsung pencemaran nama baik tersebut yang didengarnya langsung di sampaikan oleh Terdakwa WELMAS KAMALAHENG;
- Bahwa kata kata yang saksi dengar dari Terdakwa dalam bahasa Siau yakni “ NANGULI SI KAMI DUA ADA KO BAPAK JAPSON NU DOTI SI BAPAK MARKUS BERNAMA “ artinya ( ADA BILANG KEPADA KAMI BERDUA BAPAK JAPSON GAHAGHO TELAH MERACUNI BAPAK MARKUS BERNAMA );
- Bahwa pada sekitar tahun 2021 sekitar pukul 13.00 wita Saksi bersama suami Saksi APOLOS SAHABAT pergi kerumah WELMAS KAMALAHENG ( Keluarga KAMALAHENG – SINDUA ) yang berada di Kampung Peling Sawang Lindongan III Kec. Siau Barat Kab. Kepl. Sitaro untuk membantu membersihkan rumah karena baru selesai diadakan syukuran, lalu pada saat Saksi berada didalam rumah tersebut bertemu dengan ADRIANA SINDUA istri Terdakwa dan Terdakwa WELMAS KAMALAHENG mengatakan dalam bahasa Siau “ NANGULI SI KAMI DUA ADA KO BAPAK JAPSON NU DOTI SI BAPAK MARKUS BERNAMA “ artinya ( ADA BILANG KEPADA KAMI BERDUA BAPAK JAPSON GAHAGHO TELAH MERACUNI BAPAK MARKUS BERNAMA ), kepada Saksi dan suami Saksi APOLOS SAHABAT, setelah mendengar kata kata itu Saksi kaget dan tidak percaya, Kemudian setelah sekitar 2 (Dua) tahun tepatnya pada tanggal 02 Februari 2024 Saksi bersama suami Saksi APOLOS SAHABAT pergi kerumah lelaki JAPSON GAHAGHO bertempat di Kampung Peling Sawang Lindongan III Kec. Siau Barat Kab. Kepl. Sitaro, pada saat sampai di rumah JAPSON GAHAGHO suami Saksi APOLOS SAHABAT menceritakan bahwa sekitar tahun 2021 lelaki WELMAS KAMALAHENG mengatakan bahwa penyebab kematian dari Alm. MARKUS BERNAMA karena di DOTI/RACUN oleh lelaki JAPSON GAHAGHO;

Thn

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2024/PN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi baru menyampaikan perihal pencemaran nama baik tersebut di tahun 2024 dikarenakan setelah adanya tuduhan kepada saksi yang di lakukan ADRIANA SINDUA yang adalah istri dari Terdakwa WELMAS KAMALAHENG yang mengatakan bahwa keluarga saksi "Mencuri Pala milik mereka" maka saksi sakit hati dan langsung memberitahukan dan menyampaikan kejadian pencemaran nama baik tersebut kepada istri saksi korban JAPSON GAHAGO ;
- Bahwa yang berada didalam rumah dan mendengar perkataan pencemaran nama baik tersebut secara langsung adalah Saksi sendiri, suami Saksi APOLOS SAHABAT, Istri Terdakwa ADRIANA SINDUA dan Terdakwa WELMAS KAMALAHENG ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa WELMAS KAMALAHENG melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi korban JAPSON GAHAGHO ;
- Bahwa setahu saksi memang benar antara lelaki WELMAS KAMALAHENG dan lelaki JAPSON GAHAGHO ada selisih paham dan sering beradu mulut (bertengkar) karena mereka berdua juga bertetangga tetapi untuk awalnya masalahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak ingin menyebarkan berita tersebut, kemudian setelah adanya tuduhan kepada suami Saksi APOLOS SAHABAT yang di lakukan istri Terdakwa ADRIANA SINDUA Terdakwa yang mengatakan bahwa keluarga Saksi "Mencuri Pala milik mereka". karena hal itulah tidak benar Saksi merasa sakit hati kepada Terdakwa WELMAS KAMALAHENG dan akhirnya kami menceritakan tuduhan pencemaran nama baik tersebut kepada JAPSON GAHAGHO nanti pada tahun 2024;
- Bahwa kematian dari Alm. MARKUS BERNAMA karena sakit menurut keterangan dari keluarga Alm. MARKUS BERNAMA bukan karena diracun saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa WELMAS KAMALAHENG maupun dengan JASPOH GAHAGHO kami hanya bertangga di Kampung Peling Sawang Lindongan III Kec. Siau Barat Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah minta maaf atau sudah berdamai dengan saksi korban atau belum ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Thn

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2024/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Eitel Linto**, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa WELMAS KAMALAHENG alias MEMAS;
- Bahwa Korbannya adalah JAPSON GAHAGO;
- Bahwa benar Saksi mendengar secara langsung Terdakwa WELMAS KAMALAHENG menyampaikan kata-kata dalam bahasa siau “KEMU BEGA I YOPA LU NATE NI ILU I JAPSON GAHAGO” (NGONI NINTAU INI BAPAK ALM. MARKUS BARNAMA MENINGGAL, DIRACUN OLEH JAPSON GAHAGO) ;
- Bahwa saksi mendengar kejadiannya pada tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 Wita di depan rumah keluarga PANESE KAMALAHENG di Lind. III Kampung Peling Sawang Kec. Siau Barat Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 wita saksi bersama FETLI SALIKARA baru selesai bekerja di Kantor Dispora Kab. Kepl. Sitaro sebagai tukang dan kemudian ingin kembali kerumah di Lind. III Kampung Peling Sawang Kec. Siau Barat Kab. Kepl. Sitaro. Kemudian pada saat saksi bersama FETLI SALIKARA memarkir kendaraan Roda Dua tepat di depan rumah Keluarga PANESE KAMALAHENG, saksi dan FETLI SALIKARA mampir dan masuk kedalam rumah Keluarga PANESE KAMALAHENG untuk melihat tukang yang sedang memperbaiki Sound System di dalam rumah, kemudian pada saat kami keluar rumah WELMAS KAMALAHENG yang pada saat itu sedang duduk di teras depan rumah Keluarga PANESE KAMALAHENG langsung menyampaikan kalimat kepada saksi dan FETLI SALIKARA dengan kata kata : “KEMU BEGA I YOPA LU NATE NI ILU I JAPSON GAHAGO” (NGONI NINTAU INI BAPAK ALM. MARKUS BARNAMA MENINGGAL, DIRACUN OLEH . JAPSON GAHAGO) Kemudian pada saat itu saksi dan FETLI SALIKARA langsung merasa kaget dan takut lalu saksi dan FETLI SALIKARA langsung kembali kerumah;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 Sekitar Pukul 07.10 Wita, Saksi sedang duduk menonton TV dirumah tiba-tiba JAPSON GAHAGO bersama FETLI SALIKARA datang ke rumah kemudian JAPSON GAHAGO bertanya “KAKA, KERAPA

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2024/PN

Thn



ENGKU NUBEKE SI KAU ADE IA NENGILU SI YOPA LU dapat Saksi artinya : (KAKA, BAGAIMANA ENGKU ( . WELMAS KUMALAHENG) ADA BACERITA PA NGONI DUA ( EITEL LINTOHO dan FETLI SALIKARA), SAKSI MERACUNI YOPA LU (ALM. MARKUS BARNAMA)", Kemudian saksi menjawab : "TENGADE ENGKU MUBEKE SI KAMI DUA, OPA LU NATE NI ILU I JAPSON dapat Saksi artikan : (MEMANG BETUL . WELMAS KAMALAHENG CERITA KEPADA KAMI BERDUA YANG MANA ALM. MARKUS BARNAMA MENINGGAL DUNIA DIRACUNI OLEH . JAPSON GAHAGO). Kemudian . JAPSON GAHAGO menjawab : "HO PASE YANG PENTING IA SE NAKERINGIHE dapat saya artikan : ( OKE SUDAH YANG PENTING SAYA SUDAH DENGAR). Kemudian JAPSON GAHAGO langsung menonton TV bersama Saksi dan FETLI SALIKARA di rumah;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sampai Terdakwa mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu kepada saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah minta maaf atau sudah berdamai dengan saksi korban atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan saksi korban ada masalah sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi **Fetli Salikara**, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa WELMAS KAMALAHENG alias MEMAS;
- Bahwa Korbannya adalah JAPSON GAHAGO ;
- Bahwa saksi mendengarkan secara langsung pencemaran nama baik tersebut yang di sampaikan secara lisan oleh WELMAS KAMALAHENG kepada saksi dan EITHEL LINTOHO ;
- Bahwa Terdakwa WELMAS KAMALAHENG menyampaikan secara langsung kepada saksi dan EITHEL LINTOHO dengan kalimat : "KEMU BEGA I YOPA LU NATE NI ILU I JAPSON GAHAGO" artinya : (NGONI NINTAU INI BAPAK ALM. MARKUS BARNAMA MENINGGAL, DIRACUN OLEH . JAPSON GAHAGO);
- Bahwa saksi mendengar kejadian pencemaran nama baik tersebut pada tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 23.30

Thn

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2024/PN



wita di depan rumah keluarga PANESE - KAMALAHENG di Lind. III  
Kampung Peling Sawang Kec. Siau Barat Kab. Kepl. Sitaro ;

- Bahwa yang berada di depan rumah keluarga  
PANESE - KAMALAHENG pada saat pencemaran nama baik tersebut  
terjadi adalah saksi, FETLY SALIKARA dan WELMAS KAMALAHENG ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa  
WELMAS KAMALAHENG melakukan pencemaran nama baik tersebut,  
yang saksi ketahui hanya Terdakwa WELMAS KAMALAHENG secara  
tiba-tiba menyampiakan kalimat kepada Saksi dan . EITHEL LINTOHO  
"KEMU BEGA I YOPA LU NATE NI ILU I JAPSON GAHAGO" (NGONI  
NINTAU INI BAPAK ALM. MARKUS BARNAMA MENINGGAL, DIRACUN  
OLEH . JAPSON GAHAGO);

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021  
pukul 08.00 wita saksi pergi ke kelurahan paniki untuk bekerja bersama  
dengan EITHEL LINTOHO kemudian sekitar pukul 22.00 wita, saksi  
bersama EITHEL LINTOHO baru selesai bekerja di Kantor Dispora Kab.  
Kepl. Sitaro sebagai tukang, kemudian ingin kembali kerumah di Lind. III  
Kampung Peling Sawang Kec. Siau Barat Kab. Kepl. Sitaro . Pada saat  
saksi bersama EITHEL LINTOHO memarkir kendaraan Roda Dua tepat  
di depan rumah keluarga PANESE - KAMALAHENG bertemu dengan  
Terdakwa WELMAS KAMALAHENG di depan rumah keluarga PANESE  
KAMALAHENG kemudian Terdakwa WELMAS KAMALAHENG langsung  
mengatakan kepada saksi dan EITHEL LINTOHO dengan kalimat :  
"KEMU BEGA I YOPA LU NATE NI ILU I JAPSON GAHAGO" dapat saya  
artikan : (NGONI NINTAU INI BAPAK ALM. MARKUS BARNAMA  
MENINGGAL, DIRACUN OLEH JAPSON GAHAGO)" kemudian saksi  
merasa kaget atas kalimat tersebut. Kemudian nanti pada tanggal 04  
Februari 2024 JAPSON GAHAGO datang kerumah saksi untuk  
menanyakan kejadian pencemaran tersebut dan saksi menjelaskan  
kejadian tersebut dan membenarkan kejadian tersebut kepada JAPSON  
GAHAGHO ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah JAPSON  
GAHAGHO dan Terdakwa WELMAS KAMALAHENG pernah berselisih  
paham ;

- Bahwa selain saksi dan EITHEL LINTOHO yang  
mengetahui kejadian tersebut adalah APOLOS SAHABAT ;

Thn

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2024/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah minta maaf atau sudah berdamai dengan saksi korban atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan saksi korban ada masalah sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pencemaran nama baik ;
- Bahwa korbannya JAPSON GAHAGO ;
- Bahwa kejadian pencemaran nama baik tersebut terjadi pada tanggal 31 Desember 2021 di depan rumah Terdakwa Keluarga PORNIKA – KAMALAHENG bertempat di Kampung Peling Sawang Lindongan III Kec. Siau Barat Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan kalimat bahwa JAPSON GAHAGHO yang membunuh Alm. MARKUS BARNAMA dengan cara diracuni;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencemaran Nama Baik tersebut dengan cara menyampaikan secara lisan / langsung kepada FETLY SALIKARA, EITEL LINTOHO, APOLOS SAHABAT, dan TISNA LAHIMADE ;
- Bahwa kata-kata yang disampaikan Terdakwa kepada FETLY SALIKARA, EITEL LINTOHO, APOLOS SAHABAT dan TISNA LAHIMADE yakni adalah : “PAKAINGATE KITE SU KAMPUNG II PIA TAUMATA NAUNGE NA RAI dapat Terdakwa artikan : (HATI-HATI KITA DI KAMPUNG INI, ADA ORANG YANG BERNIAT JAHAT)”;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menyampaikan kalimat pencemaran nama baik tersebut dalam keadaan sadar;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa ada masalah dengan JAPSON GAHAGO;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pencemaran nama baik tersebut karena Terdakwa merasa marah dan jengkel kepada saksi korban JAPSON GAHAGO;

Thn

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2024/PN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa marah dan jengkel kepada JAPSON GAHAGHO karena istri Terdakwa menyampaikan bahwa YELCE BERNAMA Anak dar Alm. MARKUS BARNAMA yang Sedang “ Kesurupan ” dan mengatakan “PAKAIINGATE PIA MAKATUHU KAMU TELU HEMBO RANA IN DINGAN ARMIN dapat saya artikan : (HATI-HATI TIGA ORANG TARGET BERIKUTNYA, HEMBO RANA/ISTRI TERDAKWA, DAN ARMIN). Dan NAOMI GOMEZ (Istri Alm. MARKUS BARNAMA) menyampaikan kepada Terdakwa “PAKAIINGATE KITE II, BUKTI SENG PIA dapat saya artikan : (KITA HARUS BERHATI-HATI KARENA BUKTI SUDAH ADA)” ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa NAOMI GOMEZ Istri Alm. MARKUS BARNAMA yang awalnya mengatakan kepada Terdakwa bahwa JAPSON GAHAGHO yang menyebabkan Suaminya MARKUS BARNAMA Sakit hingga Meninggal;

- Bahwa secara singkat kronologis kejadian pencemaran nama baik tersebut, bahwa pada tahun 2021, Terdakwa sedang berada di rumah, Lalu APOLOS SAHABAT dan TISNA LAHIMADE datang ke rumah kemudian duduk bersama dan Terdakwa mengatakan “PAKAIINGATE KITE SU KAMPUNG II PIA TAUMATA NAUNGE NA RAI dapat saya artikan : (HATI-HATI KITA DI KAMPUNG INI, ADA ORANG YANG BERNIAT JAHAT)”, kemudian APOLOS SAHABAT hanya berdiam dan kemudian APOLOS SAHABAT kembali kerumah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Desember tahun 2021 Sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah Alm. PORNIKA - KAMALAHENG, Terdakwa duduk di depan rumah Alm. PORNIKA KAMALAHENG kemudian FETLY SALIKARA dan EITEL LINTOHO tiba dan duduk bersama dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan kepada FETLY SALIKARA dan EITEL LINTOHO dengan kata kata : “PAKAIINGATE KITE SU KAMPUNG II PIA TAUMATA NAUNGE NA RAI dapat Terdakwa artikan :(HATI-HATI KITA DI KAMPUNG INI, ADA ORANG YANG BERNIAT JAHAT)” Kemudian EITEL LINTOHO bertanya “O SAI ARENG ? : (SIAPA ORANGNYA ?)” kemudian Terdakwa mengatakan “MENURUTE ISTRI, DOKA E NANENTANG KARENA AKIBATE JAPSON GAHAGHO (MENURUT ISTRI, ALM. MARKUS BARNAMA MENINGGAL KARENA AKIBAT JAPSON GAHAGHO)” Kemudian setelah itu EITEL LINTOHO menjawab “OH BARANGKALI TENGADE, KEBE NANENTANG

Thn

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2024/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(OH BARANGKALI ADA KEBENARAN KARENA MENINGGAL DUNIA).

Kemudian Terdakwa langsung kembali kerumah;

- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan permintaan maaf setelah kejadian tersebut tetapi tidak dimaafkan oleh saksi korban JAPSON GAHAGHO;

- Bahwa Terdakwa sudah berumah tangga dan punya seorang istri dan anak-anak;

- Bahwa Terdakwa kerja sebagai seorang ASN (Aparatur Sipil Negara)

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 Wita di depan rumah di depan rumah keluarga Panase – Kamalaheng yang beralamat di di Lind. III Kampung Peling Sawang Kec. Siau Barat Kab. Kepl. Sitaro telah terjadi perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa Welmas Kamalaheng terhadap Saksi Korban Japson Gahago;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kata-kata hinaan tersebut kepada Saksi Apolos Sahabat, Saksi Tisna Lahimade, Saksi Fetly Salikara dan Saksi Eitel Lintoho;

- Bahwa kronologi terjadinya perbuatan penghinaan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah yang pertama sekitar tahun 2021 di rumah Terdakwa di Lindongan III Kampung Peling Sawang Kec. Siau Barat Kab. Kepl. Sitaro yang mana pada saat itu sekitar pukul 13.00 Wita Saksi Apolos Sahabat dan Saksi Tisna Lahimade yang merupakan pasangan suami isteri sedang berkunjung ke rumah Terdakwa yang mana sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Apolos Sahabat, Saksi Tisna Lahimade dan Terdakwa duduk di ruang tamu rumah

Thn

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2024/PN



Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menyampaikan kepada Saksi Apolos Sahabat dan Saksi Tisna Lahimade kalimat dalam bahasa siau “NANGULI SI KAMI DUA ADA KO BAPAK JAPSON NU DOTI SI BAPAK MARKUS BERNAMA “ artinya (ADA BILANG KEPADA KAMI BERDUA BAPAK JAPSON GAHAGHO TELAH MERACUNI BAPAK MARKUS BERNAMA) yang mana setelah mendengar hal tersebut respon dari Saksi Apolos Sahabat dan Saksi Tisna Lahimade kaget dan tidak percaya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 Wita di depan rumah di depan rumah keluarga Panase – Kamalaheng yang beralamat di di Lind. III Kampung Peling Sawang Kec. Siau Barat Kab. Kepl. Sitaro Saksi Eitel Lintocho dan Saksi Fetly Salikara yang saat itu baru saja selesai bekerja di Kantor Dispora Kab. Kepl. Sitaro sebagai tukang dan kemudian ingin kembali kerumah di Lind. III Kampung Peling Sawang Kec. Siau Barat Kab. Kepl. Sitaro. Kemudian pada saat Saksi Eitel Lintocho dan Saksi Fetly Salikara memarkir kendaraan roda dua tepat di depan rumah Keluarga PANESE KAMALAHENG, Saksi Eitel Lintocho dan Saksi Fetly Salikara mampir dan masuk kedalam rumah Keluarga PANESE KAMALAHENG untuk melihat tukang yang sedang memperbaiki Sound System di dalam rumah kemudian ketika hendak keluar Saksi Eitel Lintocho dan Saksi Fetly Salikara bertemu dengan Terdakwa di depan rumah kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Eitel Lintocho dan Saksi Fetly Salikara kalimat “KEMU BEGA I YOPA LU NATE NI ILU I JAPSON GAHAGO” yang artinya : (KALIAN TIDAK TAHU INI BAPAK ALM. MARKUS BARNAMA MENINGGAL, DIRACUN OLEH JAPSON GAHAGO)” mendengar penyampaian Terdakwa tersebut Saksi Eitel Lintocho dan Saksi Fetly Salikara kaget;

- Bahwa kemudian kata-kata hinaan itu sampai diketahui oleh Saksi Korban awalnya pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi Apolos Sahabat sedang berada di rumah kakak Saksi Apolos Sahabat yang bernama Nelci Sahabat yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Saksi Apolos Sahabat memanggil istri Terdakwa yang bernama Adriana Sindua dengan kalimat “KASE ANTAR ITU TAMAKO KAMARI” (bawa kemari itu kapak) kemudian Adriana Sindua menjawab dengan kalimat “TORANG SO NYANDA MO ANTAR ITU TAMAKO, KARENA NGONI JAGA PANCURI TORANG PE PALA” (kami sudah tidak mau mengantar itu kapak, karena kamu yang mencuri pala kami) mendengar ucapan isteri

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2024/PN

Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Saksi Apolos Sahabat merasa sakit hati kemudian di hari yang sama Saksi Apolos Sahabat dan Saksi Tisna Lahimade datang ke rumah Saksi Korban dan menceritakan penghinaan yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Apolos Sahabat dan Saksi Tisna Lahimade dimana Terdakwa mengatakan bahwa Japson Gahago yang meracun Markus Barahama sampai meninggal dunia kepada isteri Saksi Korban yang bernama Santi Lintohe;

- Bahwa setelah mendengar penyampaian dari Saksi Apolos Sahabat dan Saksi Tisna Lahimade isteri Saksi Korban langsung menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban langsung mengkonfirmasi kebenaran cerita tersebut kepada Saksi Apolos Sahabat dan Saksi Tisna Lahimade yang mana Saksi Apolos Sahabat juga menyampaikan untuk bertanya juga kepada Saksi Fetly Salikara;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi Korban datang ke rumah Saksi Fetly Salikara dan bertanya kebenaran cerita apakah Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi Korban yang telah meracuni Markus Barahama sampai meninggal dunia yang dijawab oleh Saksi Fetly Salikara bahwa benar Terdakwa yang bercerita kepada Saksi Fetly Salikara dan Saksi Eitel Lintohe bahwa Saksi Korban telah meracuni Markus Barahama sampai meninggal dunia yang kemudian Saksi Korban bersama dengan Saksi Fetly Salikara langsung menuju ke rumah Saksi Eitel Lintohe untuk mengkonfirmasi cerita tersebut yang kemudian juga dibenarkan oleh Saksi Eitel Lintohe bahwa Terdakwa pernah menyampaikan cerita bahwa Markus Barahama meninggal karena diracun oleh Saksi Korban;

- Bahwa akibat dari perkataan Terdakwa, Saksi Korban merasa malu;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Thn

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2024/PN



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barangsiapa

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa adalah setiap orang yang mengacu pada subjek pelaku tindak pidana. Menurut ajaran Simon dan Pompe, subjek pelaku tindak pidana adalah manusia. Selain itu mengenai ajaran subjek hukum disampaikan juga oleh Van Hattum, bahwa hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia) yang mempunyai tujuan tertentu dan dapat menjadi subjek hukum. Dari pendapat para sarjana tersebut dapat disimpulkan jika manusia dan badan hukum adalah sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan subjek hukum perorangan yaitu Terdakwa Welmas Kamalaheng. Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum serta pula dibenarkan oleh para Saksi. Di persidangan Terdakwa dapat dengan jelas menjawab pertanyaan yang diajukan serta mampu menerangkan rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa diajukan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dari pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## Ad.2 Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang bahwa Terdapat beberapa teori mengenai pengertian sengaja (*dolus/opzet*), yaitu :

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari





perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.

2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Menimbang bahwa yang dimaksud Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain adalah Perbuatan menyerang, tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang adalah perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan, dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik orang sehingga mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan, dan bukan kehormatan dalam pengertian kesusilaan. Nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup bermasyarakat. Perbuatan menyerang nama baik adalah perbuatan yang merusak pandangan yang baik oleh masyarakat terhadap orang itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menuduhkan suatu hal adalah tidak selalu harus merupakan suatu tindakan yang diuraikan secara terperinci mengenai kejadiannya serta uraian tempat dan waktunya, cukuplah ia menyebutkan/ menyatakan suatu pergaulan, perangai, tindakan, keadaan, dari seseorang itu, yang dari pernyataan tersebut jelas dan mudah dapat disimpulkan suatu kelakuan tertentu, (SR.SIANTURI, Tidak Pidana di KUHP berikut uraiannya);

Menimbang bahwa pengertian unsur ini adalah agar suatu perbuatan itu diketahui oleh orang banyak yang dalam hal ini lebih dari 1 (satu) orang dengan menggunakan lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 Wita di depan rumah di depan rumah keluarga Panase – Kamalaheng yang beralamat di di Lind. III Kampung Peling Sawang Kec. Siau Barat Kab. Kepl. Sitaro telah terjadi perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa Welmas Kamalaheng terhadap Saksi Korban Japson Gahago;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan kata-kata hinaan tersebut kepada Saksi Apolos Sahabat, Saksi Tisna Lahimade, Saksi Fetly Salikara dan Saksi Eitel Lintohe;

Thn

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2024/PN



Menimbang, bahwa kronologi terjadinya perbuatan penghinaan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah yang pertama sekitar tahun 2021 di rumah Terdakwa di Lindongan III Kampung Peling Sawang Kec. Siau Barat Kab. Kepl. Sitaro yang mana pada saat itu sekitar pukul 13.00 Wita Saksi Apolos Sahabat dan Saksi Tisna Lahimade yang merupakan pasangan suami isteri sedang berkunjung ke rumah Terdakwa yang mana sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Apolos Sahabat, Saksi Tisna Lahimade dan Terdakwa duduk di ruang tamu rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menyampaikan kepada Saksi Apolos Sahabat dan Saksi Tisna Lahimade kalimat dalam bahasa siau “NANGULI SI KAMI DUA ADA KO BAPAK JAPSON NU DOTI SI BAPAK MARKUS BERNAMA “ artinya (ADA BILANG KEPADA KAMI BERDUA BAPAK JAPSON GAHAGHO TELAH MERACUNI BAPAK MARKUS BERNAMA) yang mana setelah mendengar hal tersebut respon dari Saksi Apolos Sahabat dan Saksi Tisna Lahimade kaget dan tidak percaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 Wita di depan rumah di depan rumah keluarga Panase – Kamalaheng yang beralamat di di Lind. III Kampung Peling Sawang Kec. Siau Barat Kab. Kepl. Sitaro Saksi Eitel Lintocho dan Saksi Fetly Salikara yang saat itu baru saja selesai bekerja di Kantor Dispora Kab. Kepl. Sitaro sebagai tukang dan kemudian ingin kembali kerumah di Lind. III Kampung Peling Sawang Kec. Siau Barat Kab. Kepl. Sitaro. Kemudian pada saat Saksi Eitel Lintocho dan Saksi Fetly Salikara memarkir kendaraan roda dua tepat di depan rumah Keluarga PANESE KAMALAHENG, Saksi Eitel Lintocho dan Saksi Fetly Salikara mampir dan masuk kedalam rumah Keluarga PANESE KAMALAHENG untuk melihat tukang yang sedang memperbaiki Sound System di dalam rumah kemudian ketika hendak keluar Saksi Eitel Lintocho dan Saksi Fetly Salikara bertemu dengan Terdakwa di depan rumah kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Eitel Lintocho dan Saksi Fetly Salikara kalimat “KEMU BEGA I YOPA LU NATE NI ILU I JAPSON GAHAGO” yang artinya : (KALIAN TIDAK TAHU INI BAPAK ALM. MARKUS BARNAMA MENINGGAL, DIRACUN OLEH JAPSON GAHAGO)” mendengar penyampaian Terdakwa tersebut Saksi Eitel Lintocho dan Saksi Fetly Salikara kaget;

Menimbang, bahwa kemudian kata-kata hinaan itu sampai diketahui oleh Saksi Korban awalnya pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi Apolos Sahabat sedang berada di rumah kakak Saksi Apolos Sahabat yang bernama Nelci Sahabat yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Saksi Apolos Sahabat memanggil istri Terdakwa yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2024/PN

Thn



bernama Adriana Sindua dengan kalimat "KASE ANTAR ITU TAMAKO KAMARI" (bawa kemari itu kapak) kemudian Adriana Sindua menjawab dengan kalimat "TORANG SO NYANDA MO ANTAR ITU TAMAKO, KARENA NGONI JAGA PANCURI TORANG PE PALA" (kami sudah tidak mau mengantar itu kapak, karena kamu yang mencuri pala kami) mendengar ucapan isteri Terdakwa Saksi Apolos Sahabat merasa sakit hati kemudian di hari yang sama Saksi Apolos Sahabat dan Saksi Tisna Lahimade datang ke rumah Saksi Korban dan menceritakan penghinaan yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Apolos Sahabat dan Saksi Tisna Lahimade dimana Terdakwa mengatakan bahwa Japson Gahago yang meracun Markus Barahama sampai meninggal dunia kepada isteri Saksi Korban yang bernama Santi Lintohe;

Menimbang, bahwa setelah mendengar penyampaian dari Saksi Apolos Sahabat dan Saksi Tisna Lahimade isteri Saksi Korban langsung menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban langsung mengkonfirmasi kebenaran cerita tersebut kepada Saksi Apolos Sahabat dan Saksi Tisna Lahimade yang mana Saksi Apolos Sahabat juga menyampaikan untuk bertanya juga kepada Saksi Fetly Salikara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi Korban datang ke rumah Saksi Fetly Salikara dan bertanya kebenaran cerita apakah Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi Korban yang telah meracuni Markus Barahama sampai meninggal dunia yang dijawab oleh Saksi Fetly Salikara bahwa benar Terdakwa yang bercerita kepada Saksi Fetly Salikara dan Saksi Eitel Lintohe bahwa Saksi Korban telah meracuni Markus Barahama sampai meninggal dunia yang kemudian Saksi Korban bersama dengan Saksi Fetly Salikara langsung menuju ke rumah Saksi Eitel Lintohe untuk mengkonfirmasi cerita tersebut yang kemudian juga dibenarkan oleh Saksi Eitel Lintohe bahwa Terdakwa pernah menyampaikan cerita bahwa Markus Barahama meninggal karena diracun oleh Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa telah secara sadar menyampaikan kalimat tuduhan yang tidak tidak pantas/tercela secara lisan kepada Saksi Korban Japson Gahago, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara nyata sadar akan tindakanya dan apabila dihubungkan dengan teori kesengajaan yang kedua dimana Terdakwa seharusnya dapat membayangkan atau memperkirakan akibat dari perbuatannya namun Terdakwa tidak memikirkan akibat dari perkataanya, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang mengatakan Saksi

Thn

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2024/PN



Korban Japson Gahago telah meracuni Alm. Markus Barahama sampai meninggal dunia adalah disengaja yang mengakibatkan saksi korban merasa malu karena kehormatan dan nama baiknya tercemar, selain itu Terdakwa menyampaikan kalimat tersebut kepada beberapa orang yakni kepada Saksi Apolos Sahabat dan isterinya Saksi Tisna Lahimade dan juga kepada Saksi Fetly Salikara serta Saksi Eitel Lintocho sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mempunyai tujuan agar kalimat tuduhan tersebut tersiar/diketahui banyak orang;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas maka majelis berkeyakinan unsur “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dengan menyampaikan beberapa alasan-alasan pembelaan Terdakwa Dimana menurut hemat Majelis hakim hal tersebut masuk dalam kategori permohonan keringanan hukum sehingga terhadap hal-hal yang diungkap Terdakwa tersebut akan Majelis hakim hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan dari penerapan Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut adalah agar Terdakwa dapat aktif memperbaiki dirinya sendiri karena terbuka kemungkinan Terdakwa menjalani hukuman pokok tersebut juga memiliki pengertian mendidik Terdakwa agar kelak menjadi orang normal yang berperilaku baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa malu;

Thn

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2024/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga istri dan 2 (dua) orang anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Welmas Kamalaheng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menista dengan lisan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, oleh Sigit Triatmojo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Halifardi, S.H. dan Taufiqurrahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Sigit Triatmojo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Taufiqurrahman, S.H., dan Galih Prayudo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Wing Wiryawan Kaunang, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Taufiqurrahman, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

ttd

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2024/PN

Thn





Wing Wiryawan Kaunang, S.H.